

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN  
2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)  
DI DESA LALANG SEMBAWA KECAMATAN  
SEMBAWA KABUPATEN BANYUSIN**

**Annisa SH. MH**

*STIA P-ADS Palembang*

[annisanadjemi33@gmail.com](mailto:annisanadjemi33@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Smart Indonesia Program is very much needed by students who come from underprivileged/poor families, because students who come from poor families are very vulnerable to dropping out of school. This is due to the unsupportive economic situation of the student's family, so the student decides to quit school and chooses to work. The Smart Indonesia Card was launched by the government under the auspices of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) through the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). The research objective to be achieved in this study is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 12 of 2015 concerning the Smart Indonesia Program (PIP) in Lalang Sembawa Village, Sembawa District, Banyuwangi Regency. The data collection used by the author is by conducting interviews, observations and documentation studies. While the data analysis technique used is descriptive method with qualitative analysis. The results of the research Implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 12 of 2015 concerning the Smart Indonesia Program (PIP) in Lalang Sembawa Village, Sembawa District, Banyuwangi Regency has been carried out well, seen from the communication in the implementation of PIP carried out by giving notifications to the public. Implementing human resources both from the village and from the school are available. And judging from the second concept, if there are students who do not get PIP but have PKH, they can make suggestions to the village government. And an introduction will be made. At the Karya Sembawa High School, there were two students from Lalang Sembawa Village who became PIP recipients. Of the two students who are PIP recipients, they are not from PKH or KKS beneficiary families.

**Keywords: Implementation and Smart Indonesia Program (PIP)**

**ABSTRAK**

Program Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja. Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari komunikasi dalam pelaksanaan PIP yang dilakukan dengan memberikan notifikasi kepada masyarakat.

Sumber daya manusia pelaksana baik dari desa maupun dari sekolah tersedia. Dan dilihat dari konsep kedua, jika ada siswa yang tidak mendapatkan PIP tetapi memiliki PKH, mereka dapat memberikan saran kepada pemerintah desa. Dan perkenalan akan dilakukan. Di SMA Karya Sembawa, terdapat dua siswa asal Desa Lalang Sembawa yang menjadi penerima PIP. Dari dua mahasiswa penerima PIP, mereka bukan dari keluarga penerima PKH atau KKS.

**Kata kunci: Implementasi dan Program Indonesia Pintar (PIP)**

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadiliran diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pendidikan merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan anak dua belas tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik dikota maupun desa tetap sama.

Program Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswanya yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi untuk siswa pergi kesekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Program Indonesia Pintar ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah dan Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga penjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana Program Indonesia Pintar orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga dana Program Indonesia Pintar menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan dan juga tidak meratanya

=====

pendataan siswa yang benar-benar dinyatakan tidak mampu sehingga peserta tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar dan siswa yang tidak sekolah atau sudah lulus sekolah menengah atas masih terdaftar sebagai peserta sehingga kegunaan kartu tidak bermanfaat. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang Kartu Indonesia Pintar di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp. 225.000,-/semester atau Rp. 450.000,- /tahun, tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp. 375.000,-/ semester atau Rp. 750.000,-/tahun, dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp. 500.000,-/semester atau Rp. 1.000.000,-/tahun, dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain-lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan yang dikirim dari pemerintah. Pada saat penulis melakukan observasi 01 Maret 2021 di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Adanya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya. Karena perekonomian keluarga yang kurang memadai banyak siswa yang terlambat membayar biaya sekolah namun akhirnya para pelajar mencari pekerjaan sampingan yang menyebabkan waktu belajar mereka tersita untuk bekerja. Berdasarkan pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Implementasi**

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci, jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Teori Implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam Agustino (2017:136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implemenletasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Komunikasi**

Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level- bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- c. Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

---

## 2. Sumber Daya

Merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplemen- tasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebagai berikut.

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses segala setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja brsama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Winarno, 2014:147).

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Solihin Abdul Wahab (2011: 65) mengatakan bahwa, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, (2017:139) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat diketahui bahwa implementasi berkaitan dengan tiga hal, yakni.

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Program implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun juga menyangkut kepada jaringan- jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dengan beragam aturan spesifik, situasi yang serba ideal dari segi perundangannya yang sudah jelas, unit- unit organisasi berikut staf yang diberi tugas sudah terlatih dengan baik, biaya yang diperlukan sudah tersedia, dan tentu diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Meski situasi dan kondisinya telah dianggap cukup ideal, kemungkinan proses implementasi masih berlaku dan tidak mudah. Dari pengertian beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dan kebijakan publik.

### Model-Model Implementasi

Model implementasi merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan publik. Model implementasi berisi variable-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini model implementai kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli.

#### 1. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2017:133) disebut dengan istilah *A model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang

berlangsung dalam hubungan dengan variabel. Ada enam variabel menurut Van Horn dan Van Metter yang mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan Publik adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan,
2. Sumber Daya
3. Karakteristik agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi

## 2. Model Implementasi Edward III

Model implementasi kebijakan publiknya

dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorema oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu.

1. Komunikasi, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
2. Sumber Daya, tanpa sumber daya manusia yang memadai, tentunya implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal, dan juga diperlukan adanya sumber daya finansial seperti fasilitas pendukung (sarana-prasarana) sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.
3. Disposisi, merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan faktor penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi, sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Bila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan Standard Operational Procedure (SOP).

## Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu.

1. Komunikasi, informasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana agar dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi target dari kebijakan tersebut.
2. Sumberdaya, bagaimana konsisten dan jelasnya ketentuan dan aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan tersebut.
3. Disposisi, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh- sungguh.
4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan masih belum efektif karena ada ketidak efisien dari struktur birokrasi.

Soren C Winter dalam Peters and Pierre (2011:116) ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni.

1. Perilaku hubungan antar organisasi
2. Perilaku implementor tingkat bawah
3. Perilaku kelompok sasaran

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono dalam Putra (2011:137), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yakni sebagai berikut.

1. Isi kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana- sarana dan penerapan prioritas, atau program- program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

=====

### 3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 4. Pembagian Potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga biasanya ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Perspektif atau sudut pandang mengenai pelaksanaan sebagian besar kebijakan publik atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuatan kebijakan, dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni.

1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan.
2. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan.
3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group).

## **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Berkaitan Dengan Program Indonesia Pintar**

Permendikbud Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun keluarga Profuktif perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ?

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensidiri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah Kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPD) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

### **Pengertian Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2015 berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), yang mana ditetapkan dan mulai diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015, PIP diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP dan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepetingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-20 Tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

=====

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar bagi anak-anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa diluar biaya operasional sekolah. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain.

**Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk.

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut.
  1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.
  2. Pembelian pakaian
  3. Pembelian perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll).
  4. Biaya transportasi siswa ke sekolah.
  5. Uang saku siswa
  6. Iuran siswa.
  7. Biaya kursus/les tambahan.

**Dasar Hukum Program Indonesia Pintar (PIP)**

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar.
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Instruksi Presiden No.07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
6. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
7. Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020.

**Pengertian Pendidikan dan Mutu Pendidikan**

Menurut Dwi Siswoyo (2011:17) pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam Rulam Ahmadi (2014:37) adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.

=====

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2005, maka semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik orang kaya maupun orang miskin dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya perluasan pemerataan pendidikan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan (TNP2K). Tujuan dari Program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Menurut Sudarwan Danim (2017:56) ada lima faktor yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan yaitu sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah.
2. Siswa/ anak sebagai pusat
3. Pelibatan guru secara maksimal.
4. Kurikulum yang dinamis.
5. Jaringan Kerjasama.

Peningkatan mutu pendidikan harus mengambil langkah sebagai berikut.

1. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan anak usia sekolah baik Negeri maupun swasta yang diberikan secara individual kepada siswa.
2. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain melalui double sift.
3. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa dan optimalisasi daya tampung yang tersedia.
4. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan memperhatikan peta pendidikan di tiap-tiap daerah sehingga tidak mengganggu keberadaan sekolah swasta.
5. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolir dan daerah kumuh.
6. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah untuk ikut serta menangani penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Menurut Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali

(2010:130) Indikator atau Kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur Mutu Pendidikan yaitu.

1. Hasil Akhir Pendidikan, merupakan tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Hasil akhir pendidikan memuat kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
2. Hasil Langsung Pendidikan yaitu, perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa saat belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.
3. Proses Pendidikan, merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan.
4. Instrumen Input merupakan kurikulum dan pendidik, komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan (instrumental input) adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas sarana dan prasarana, guru dan sejenisnya.
5. Raw Input dan Lingkungan merupakan, komponen masukan (raw input) adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa dan sebagainya.

**Masyarakat Miskin**

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset (P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1).Penggolongan kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2012:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi.

**Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. (Afrizal, 2016:139). Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan sebagai sumber informasi sebagai berikut.

**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kepala Sekolah SMA Karya Sembawa	1 Orang
4.	Masyarakat (Peserta Didik)	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 Orang</b>

**PEMBAHASAN**

Ada dua konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Implementasi sebagai konsep pertama dan Program Indonesia Pintar sebagai konsep kedua. Berikut analisa hasil penelitian yang dilakukan penulis:

**1. Implementasi**

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kebijakan Edwcbard III. Ada empat indikator yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kebijakan yaitu komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut

**A. Komunikasi**

Edward III dalam Agustino (2017:136-141) menyatakan bahwa sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, dan akurat, dan konsisten. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan PIP dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Pemberitahuan kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemanggilan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan

### **B. Sumber Daya**

Merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebagai Staf, fasilitas dan sumber dana. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa keterangan bahwa: kewenangan pemerintahan desa hanya sebatas pengajuan. Adapun yang mempunyai kewenangan adalah Sekretaris Desa. Dana anggaran dalam pengurusan PIP tidak ada. SDM pelkasana pada tingkat sekolah yaitu adanya operator Dapodik. Adapun fasilitas yang dibutuhkan berupa komputer dan internet

### **C. Disposisi**

Pada Model Edward III bahwa dalam implementasi kebijakan disposisi merupakan salah satu variable penting dalam mengukur baik atau buruknya pelaksanaan suatu kebijakan. Disposisi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sikap watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan untuk memuaskan penerima kebijakan. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa keterangan bahwa pihak sekolah maupun pihak pemerintahan Desa telah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

### **D. Struktur Birokrasi**

Pelaksana kebijakan diukur dengan melihat rincian tugas dan prosedur yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas setiap implementor. Struktur birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu: Kejelasan Tupoksi dan Kejelasan Standar Operating Prosedures (SOP). Meski kadang-kadang, bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak diatur dalam rincian tugas dan prosedur yang ada. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa semua pegawai/staf memang bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dan dipastikan ada sanksi bagi mereka yang lalai dalam menjalankan tugasnya, apalagi sampai merugikan masyarakat.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Model implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2017:142) Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu.

1. Komunikasi, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.
2. Sumber Daya, tanpa sumber daya manusia yang memadai, tentunya implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal, dan juga diperlukan adanya sumber daya finansial seperti fasilitas pendukung (sarana-prasarana) sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.
3. Disposisi, merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan faktor penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi, sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Bila terdapat kelemahan dalam sktruktur birokrasi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan Standard Operational Procedure (SOP).

## **2. Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **A. Peserta didik dari Keluarga Peserta Program Harapan Keluarga**

Pertimbangan yang pertama dalam pemberian PIP adalah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa penerima manfaat PIP biasanya ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Adapun jika ada peserta didik yang tidak mendapatkan PIP namun memiliki PKH dapat melakukan usulan kepad pihak pemerintah Desa. Dan akan dibuatkan pengantar.

=====

### B. Peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera

Pertimbangan khusus yang kedua dalam pemberian PIP adalah kepada peserta didik yang terdaftar dalam penerima manfaat Kartu Keluarga Sejahtera. Dokumentasi penulis di Sekolah SMA Karya Sembawa ada dua peserta didik yang berasal dari Desa Lalang Sembawa menjadi penerima PIP. Dari dua peserta didik tersebut merupakan penerima PIP namun bukanlah berasal dari keluarga penerima manfaat PKH maupun KKS. Hasil penelitian dari konsep yang kedua sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menjangkau Peserta Didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Peraturan Menteri (Pasal 4 Ayat 1 Poin b) yang dimaksud dengan.

1. PIP diperuntukkan bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti.

a. Peserta didik dari keluarga peserta PKH

b. Peserta didik dari keluarga pemegang KKS Berdasarkan kedua konsep yang digunakan penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari komunikasi dalam pelaksanaan PIP dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. SDM pelaksana baik dari pihak Desa maupun dari pihak sekolah sudah tersedia. Dan dilihat dari konsep kedua jika ada peserta didik yang tidak mendapatkan PIP namun memiliki PKH dapat melakukan usulan kepada pihak pemerintah Desa. Dan akan dibuatkan pengantar. di Sekolah SMA Karya Sembawa ada dua peserta didik yang berasal dari Desa Lalang Sembawa menjadi penerima PIP. Dari dua peserta didik tersebut merupakan penerima PIP namun bukanlah berasal dari keluarga penerima manfaat PKH maupun KKS.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari komunikasi dalam pelaksanaan PIP dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. SDM pelaksana baik dari pihak Desa maupun dari pihak sekolah sudah tersedia. Dan dilihat dari konsep kedua jika ada peserta didik yang tidak mendapatkan PIP namun memiliki PKH dapat melakukan usulan kepada pihak pemerintah Desa. Dan akan dibuatkan pengantar. di Sekolah SMA Karya Sembawa ada dua peserta didik yang berasal dari Desa Lalang Sembawa menjadi penerima PIP. Dari dua peserta didik tersebut merupakan penerima PIP namun bukanlah berasal dari keluarga penerima manfaat PKH maupun KKS.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2012). Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Afrizal, 2016 :Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Burhan, Bungin. 2008. *Pengumpulan Data Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fuad dan Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip Untirta Press.

Ihsan, Fuad. 2011. *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta Irawan.

Mazmanian, A. Daniel dan Paul Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab, (2008:65). *Impelementasi Kebijakan*.

Moelong, 2009. *Informan Penelitian*. bandung: PT. Rosadakarya.

Mulyono, 2009. *Model implementasi George Edward III*. (Online)

Nurhasan dalam Umiarso dan Gojali, 2010. *Indikator Mutu Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSioD.

=====

Solichin, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:Universitas

Sukmadinata, 2008: *Dasar Program Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksar

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Syaiful, Bahri Djamarah. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

Van Matter, Van Horn dalam Agustina. 2016. Model Impelementasi Kebijakan.hlm. 133.

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Instruksi Presiden No.07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar